






**PEDOMAN STUDI LANJUT SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Dr. Ni Made Ratminingsih, M.A.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali
Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1262/UN48/PJ/2016

Tentang

Pedoman Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Pedoman Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Pedoman Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Pedoman Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Pedoman Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pedoman Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Pedoman Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan* untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen **Kebijakan Mutu SPMI Undiksha** ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (**46** dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Pedoman Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63

REFERENSI

- BPM UNNES. 2016. *Prosedur Mutu Studi Lanjut* (online), (<http://bpm.unnes.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/PM-AKD-09-Studi-Lanjut-rev-01.pdf>), diakses 23 Desember 2016.
- HRMP (Human Resource Management Practice). 2016. *Definition of Training* (online), (hrmppractice.com/definition-of-training), diakses 24 Desember 2016.
- Kopertis 12. 2011. *Kumpulan Lengkap Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar* (online), (<http://www.kopertis12.or.id/2011/08/08/kumpulan-lengkap-produk-hukum-yang-berkaitan-dengan-tugas-belajar-dan-ijin-belajar.html>), diakses 23 Desember 2016.
- Mathis, R.L. & Jackson, J.H. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011* tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2012* tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Riset dan teknologi Nomor 03/MPER/V/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015* tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000* tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005* tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961* tentang Pemberian Tugas Belajar.
- Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2016* tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- PTK Guru. 2013. *Pengertian Ijin Belajar dan Tugas Belajar* (online), (ptkguru.com/info-3006-pengertian-ijin-belajar-dan-tugas-belajar.html), diakses 24 Desember 2016.
- Simanjuntak, P. J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

BAB
3
PENUTUP

Pedoman Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS di Lingkungan Undiksha memberikan panduan bagi unit-unit kerja terkait baik dosen, pegawai, ketua program studi, dekan, dan rektor dalam merencanakan dan melaksanakan Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan bagi dosen dan pegawai. Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan dapat direalisasikan melalui tugas belajar atau ijin belajar baik program pendidikan gelar atau non gelar. Kedua program tersebut perlu diikuti oleh dosen dan pegawai sebagai pengembangan diri menuju terciptanya SDM yang berkualitas untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peningkatan dalam kompetensi dosen dan pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dapat berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang akan dihasilkan agar dapat bersaing di dunia kerja.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Pedoman Studi Lanjut Serta Pendidikan dan Pelatihan ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

Halaman

LEMBAR PENGENDALIAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
KATA SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

DAFTAR ISI.....

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tujuan.....	3
	1.3 Landasan Yuridis Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan.....	4
BAB II	STUDI LANJUT SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	2.1 Pengertian Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan.....	6
	2.2 Tujuan.....	9
	2.2.1 Tujuan Studi Lanjut.....	9
	2.2.2 Tujuan Pendidikan dan Pelatihan.....	10
	2.3 Teknis Pelaksanaan Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan.....	10
BAB III	PENUTUP.....	14
	REFERENSI.....	15

- s.2) Prestasi pendidikan sangat memuaskan
 - s.3) Jenjang pendidikan bersifat linier
 - s.4) Dibutuhkan oleh organisasi
 - t) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf r, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
 - u) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat informasi.
- 2.2) Ketentuan Pemberian Ijin Belajar:
- a) PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
 - b) Mendapatkan ijin secara tertulis dari pejabat yang berwenang.
 - c) Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas ijin pimpinan instansi.
 - d) Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
 - e) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - f) Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
 - g) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - h) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi.
 - i) Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.
 - j) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
 - k) PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat informasi.
- 3) Selama melaksanakan tugas belajar, dosen dan pegawai harus melaporkan secara regular perkembangan atau kemajuan studi setiap semester pada ketua program studi, dekan, dan rektor.
 - 4) Setelah menyelesaikan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan, dosen dan pegawai wajib melaksanakan tugas kembali di unit kerja pada institusinya.

- m.6) Program S3 atau setara paling lama 4 tahun.
- n) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf m masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
- o) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi ijin belajar.
- p) Dalam melaksanakan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf o, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku pada tugas belajar.
- q) Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
- r) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
- r.1) Pemberian tugas belajar di dalam negeri. Kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2x n). Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut,
Kewajiban kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun
- r.2) Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2x n). Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut,
Kewajiban kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun
- r.3) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada r.1 dan r.2 dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- s) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
- s.1) Mendapatkan ijin dari pimpinan instansinya

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Undiksha memiliki tiga tugas utama (Tri Dharma) Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan ketiga dharma tersebut, Undiksha harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan handal. SDM yang dimaksudkan adalah para dosen (tenaga pendidik) dan pegawai (tenaga kependidikan) yang memiliki kualifikasi dan kualitas yang memadai dalam menyelenggarakan pekerjaannya secara profesional.

Pada Pasal 1 UU.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Mereka adalah tenaga/ pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan. Lebih jauh, pada Pasal 39 disebutkan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Selanjutnya pada Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 pasal 1 tentang Guru dan Dosen dan pada Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2016 dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini juga diatur

bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimum, yaitu lulusan magister (S2) untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan doktor (S3) untuk program pascasarjana. Kualifikasi akademik minimum tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi (sekurang-kurangnya B, baik prodi maupun institusinya). Bidang studi yang diambil harus sesuai dengan bidang keahliannya (linier).

Sementara itu, pada peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 juga ditegaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 menyatakan bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Dalam Permenristekdikti ini pada Pasal 30 juga ditegaskan bahwa tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Sebagai upaya untuk menjamin peningkatan kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara profesional, dosen selaku pendidik dan pegawai selaku tenaga kependidikan hendaknya diberikan kesempatan atau ijin untuk mengembangkan diri secara akademik melalui tugas belajar berupa studi lanjut ataupun pendidikan dan pelatihan. Studi lanjut adalah adalah studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S2) atau strata tiga (S3) bagi dosen dengan kualifikasi S1 (sarjana) atau S2 (magister) dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Setelah menyelesaikan sebuah studi lanjut, dosen dan pegawai akan mendapatkan kualifikasi akademik yaitu ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang diikutinya.

diangkat sebagai PNS.

- b) Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
- c) Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
- d) Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing.
- e) Mengenai usia maksimal:
 - e.1) Program Diploma I, II, III, dan program S1 atau setara berusia paling tinggi 25 tahun.
 - e.2) Program S2 atau setara berusia paling tinggi 37 tahun.
 - e.3) Program S3 atau setara berusia paling tinggi 40 tahun.
- f) Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
 - f.1) Program Diploma I, II, III, dan program S1 atau setara berusia paling tinggi 37 tahun.
 - f.2) Program S2 atau setara berusia paling tinggi 42 tahun.
 - f.3) Program S3 atau setara berusia paling tinggi 47 tahun.
- g) Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- h) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
- i) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
- j) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam satu tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
- k) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- l) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- m) Jangka waktu pelaksanaan:
 - m.1) Program Diploma I paling lama 1 tahun.
 - m.2) Program Diploma II paling lama 2 tahun.
 - m.3) Program Diploma III paling lama 3 tahun.
 - m.4) Program S1/DIV paling lama 4 tahun.
 - m.5) Program S2 atau setara paling lama 2 tahun.

2.2.2 Tujuan Pendidikan dan Pelatihan

Pada Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bertujuan: (a) meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi, (b) menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, (c) memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat, dan (d) menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sementara itu pelatihan sebagai salah satu bentuk tugas belajar pendidikan non gelar pada pasal 1 Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Riset dan teknologi Nomor 03/MPER//2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset dan teknologi bertujuan untuk memperoleh keahlian tertentu yang bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi serta program prioritas Kemenristek.

2.3 Teknis Pelaksanaan Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan

Secara umum pelaksanaan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan mengikuti langkah-langkah teknis sebagai berikut.

- 1) Dosen dan pegawai dapat merencanakan pengembangan diri secara akademik melalui studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan.
- 2) Tugas belajar atau ijin belajar terkait studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada dosen dan pegawai oleh ketua program studi, dekan, dan rektor apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas belajar dan Ijin Belajar bagi PNS secara rinci dipaparkan sebagai berikut.

2.1) Ketentuan Pemberian Tugas Belajar:

- a) PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 tahun terhitung sejak

Menurut Mathis dan Jackson (2006), pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. Simanjuntak (2005) mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM (*human investment*) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa studi lanjut maupun pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan keahlian dosen ataupun pegawai. Perbedaannya adalah studi lanjut biasanya berlangsung dalam waktu yang lebih lama, sedangkan pelatihan biasanya memerlukan waktu yang lebih pendek.

1.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan pedoman studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan ini adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan acuan dalam mengembangkan prosedur operasional standar studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan.
- b. Memberikan panduan kepada unit-unit kerja terkait dalam menugaskan dosen dan tenaga kependidikan Undiksha dalam mengikuti studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan.
- c. Memberikan panduan bagi para dosen dan pegawai dalam merencanakan studi lanjut serta pendidikan dan pelatihan.

1.3 Landasan Yuridis Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa peraturan pemerintah yang melandasi pelaksanaan Studi Lanjut dan Pelatihan yang diikuti oleh tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.
- 10) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.
- 11) Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

pelatihan merupakan program berorientasi saat ini yang difokuskan pada pekerjaan yang sedang digeluti seseorang yang bertujuan meningkatkan keterampilan khusus dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan tertentu sesegara mungkin.

Pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Riset dan teknologi Nomor 03/M/PER/V/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset dan teknologi Pasal 1 juga ditegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu bentuk pendidikan non gelar yang bertujuan untuk memperoleh keahlian tertentu dalam mendukung tugas dan fungsi serta program prioritas Kemenristek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar yang terencana untuk meningkatkan kemampuan PNS yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dalam pendidikan dan pelatihan mereka dapat menimba pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan pekerjaannya tersebut, namun mereka tidak memperoleh gelar sebagai hasil dari proses belajar dalam pendidikan dan pelatihan. Dalam hal waktu yang diperlukan, pendidikan dan pelatihan memerlukan memerlukan waktu yang relatif lebih terbatas atau pendek dibandingkan dengan studi lanjut.

2.2 Tujuan

2.2.1 Tujuan Studi lanjut

Studi lanjut direalisasikan melalui tugas belajar atau ijin belajar. Seperti diuraikan pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961 tujuan pemberian tugas belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau pelatihan keahlian, baik di dalam, maupun di luar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional, atau sesuatu Badan Swasta Asing. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/V/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset dan Teknologi Pasal 1, dinyatakan bahwa tujuan dari tugas belajar adalah untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dan memperoleh gelar setelah pendidikan selesai untuk mendukung tugas dan fungsi serta program prioritas Kemenristek yang tugas belajarnya berupa pendidikan bergelar.

publikasi di jurnal bisa diakui setelah selesai tugas belajar, sementara yang ijin belajar bila studi lanjut atas nama mahasiswa Pasca juga tak bisa dihitung sebagai angka kredit terkecuali studi lanjut atas nama dosen PTN/PTS (berlaku untuk dosen PNS dan PTS). Ditinjau dari segi kewajiban diuraikan bahwa (1) Dosen tugas belajar tak berkewajiban melaksanakan beban kerja dosen, sedangkan yang ijin belajar tetap berkewajiban melaksanakan BKD apabila statusnya dosen tetap, (2) Yang tugas belajar dibebastugaskan maka tak wajib melaksanakan kegiatan tridharma PT, yang ijin belajar tidak dibebastugaskan maka kegiatan tridharma PT wajib dilaksanakan, dan (3) Serdos itu wajib bagi dosen, namun yang tugas belajar tidak wajib diikuti sertakan, sementara yang ijin belajar bila persyaratan sudah cukup bisa diikuti-sertakan.

Dapat disimpulkan bahwa tugas belajar berbeda dengan ijin belajar. Secara umum tugas belajar adalah tugas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang dilakukan oleh PNS dimana yang bersangkutan dalam tugas belajarnya dibiayai oleh pemerintah dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai PNS, sedangkan ijin belajar adalah ijin mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diberikan kepada PNS atas dasar biaya sendiri atau swasta, yang mana yang bersangkutan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai PNS.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dikemukakan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (selanjutnya disebut Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, pada Pasal 1 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjurusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis menegaskan hal yang serupa bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil.

Menurut Halloran (dalam hmrpractice.com, 2016), pelatihan merupakan proses transmisi informasi berhubungan dengan pemecahan masalah. Mathis dan Jackson (dalam hmrpractice.com, 2016) menambahkan bahwa pelatihan merupakan proses belajar dimana para pembelajar mendapatkan keterampilan, konsep, sikap, dan pengetahuan yang membantu pencapaian tujuan. Selanjutnya, Decenzo dan Robbins (dalam hmrpractice.com, 2016) menegaskan bahwa

- 15) Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Riset dan teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset dan Teknologi.
- 16) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan Pola Penjurusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- 17) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

STUDI LANJUT SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2.1 Pengertian Studi Lanjut serta Pendidikan dan Pelatihan

Secara harfiah dapat didefinisikan bahwa studi lanjut adalah merupakan program melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang dijalani oleh dosen ataupun pegawai dalam meningkatkan kualifikasi akademik. BPM UNNES (2016) mendefinisikan studi lanjut adalah studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S2) atau strata tiga (S3) bagi dosen dengan kualifikasi S1 (sarjana) atau S2 (magister) dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Studi tersebut diambil untuk memperoleh kualifikasi akademik yang ditunjukkan dengan perolehan ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang diikutinya.

Studi lanjut dapat direalisasikan melalui tugas belajar atau ijin belajar. Hal tersebut ditegaskan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan ijin belajar.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar pada Pasal 1 disebutkan bahwa tugas belajar diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau pelatihan keahlian, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional, atau sesuatu Badan Swasta Asing. Pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/V/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset

dan teknologi Pasal 1 dinyatakan bahwa tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan gelar atau non gelar, baik di dalam maupun di luar negeri. Pendidikan gelar adalah pendidikan tinggi tingkat sarjana dan pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dan memperoleh gelar setelah pendidikan selesai untuk mendukung tugas dan fungsi serta program prioritas Kemenristek. Pendidikan non gelar adalah pendidikan dan pelatihan serta pemagangan riset untuk memperoleh keahlian tertentu yang bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi serta program prioritas Kemenristek.

Jadi dapat dikatakan bahwa tugas belajar dalam hal ini dapat berupa pendidikan bergelar ataupun pendidikan dan pelatihan serta pemagangan non gelar yang bertujuan untuk memperoleh keahlian tertentu yang mendukung tugas dan fungsi serta program prioritas Kemenristek.

Lebih jauh, tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS, sedangkan ijin belajar adalah ijin mengikuti pendidikan bagi PNS tanpa meninggalkan tugas dan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan (PTK Guru.com, 2013). Secara lebih rinci Kopertis 12 (2011) menjelaskan perbedaaan tugas dan ijin belajar yang ditinjau dari segi hak dan kewajiban. Ditinjau dari segi hak disebutkan bahwa (1) Dosen tugas belajar berhak menerima beasiswa dari pemerintah sedangkan ijin belajar dana berasal dari biaya sendiri atau donator di luar instansi (berlaku untuk dosen PNS dan PTS), (2) Dosen tugas belajar dibebaskan-tugaskan selama studi lanjut untuk itu bagi yang memiliki jabatan akademik dosen tak berhak tunjangan profesi dosen, sementara yang ijin belajar tak dibebaskan-tugaskan maka tetap peroleh tunjangan profesi dosen.(berlaku untuk dosen PNS dan PTS), (3) Bagi yang berstatus PNS, yang tugas belajar tidak mendapat tunjangan jabatan dosen, sedangkan yang ijin belajar tetap memperoleh.(berlaku untuk dosen PNS), (4) Dosen tugas belajar tak berhak mengusulkan kenaikan jabatan/pangkat selama tugas belajar, sementara yang ijin belajar berhak mengusulkan (berlaku untuk dosen PNS dan PTS), dan (5) Publikasi selama studi lanjut bagi yang tugas belajar tidak bisa dihitung sebagai angka kredit, karena statusnya bukan dosen pengecualian hanya berlaku untuk